



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “ARROHMAN”
DESA CANGAK KEC.BODEH KAB. PEMALANG
Dusun III Desa Cangak RT 14 RW 02 Kec.Bodeh Kab. Pemalang

KEPUTUSAN
KEPALA KB ARROHMAN
NO: 421.5/VII/KB.AR/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA KB ARROHMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di KB ARROHMAN dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ARROHMAN Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ARROHMAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1
Keputusan Kepala KB ARROHMAN
Nomor : 421.5/VII/KB.AR/2023
Tanggal : 1 Juli 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan KB ARROHMAN
Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	WINDA ANGGRAENI	Penanggung Jawab	Guru
2.	ARIPIN	Ketua	Komite
3.	MARLINA	Anggota	Wali Murid

